

Perlindungan Hukum Pada Kasus Body Shaming Melalui Platform Media Sosial: Studi Kasus Media Sosial Aurel Hermansyah

Eunike Octavia

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

ike.ocs@gmail.com

*Penulis Korespondensi

Received: 2 Maret 2024

Revised: 20 Mei 2024

Published: 25 Juni 2024

Abstract

Body shaming is a condition that encompasses actions or comments that judge a person's physical appearance in a degrading manner, which negatively impacts an individual's self-image and can disrupt their psychosocial development, potentially leading to mental health disorders in the victims. Body shaming consists of two syllables: "body," which means body in Indonesian, and "shaming," which means to humiliate. The type of research used in this study is normative legal research. Normative legal research is conducted by examining the principles of law, legal regulations, literature, and other secondary data. This research aims to identify various forms of body shaming, its impacts on victims, and the legal measures that can be taken to provide protection to individuals who are victims of such actions. The results of the study indicate that body shaming is an increasingly widespread phenomenon in the digital era, particularly through social media platforms, with a focus on the case of Aurel Hermansyah as an example. This research identifies various forms of body shaming that occur, the psychological impacts experienced by victims, and the legal protections available to address these actions.

Keywords: *Body Image Insults, Body Shaming, Aurel Hermansyah, Social Media*

Abstrak

Body shaming adalah suatu kondisi dimana mencakup tindakan atau komentar yang menilai penampilan fisik seseorang dengan cara yang merendahkan, yang akan berdampak negatif pada citra diri seseorang, bahkan mengganggu perkembangan psikososial mereka, hingga dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental pada penderitanya. *Body shaming* terdiri dari dua suku kata yakni "*body*" dalam Bahasa Indonesia berarti tubuh, sedangkan "*shaming*" memiliki arti mempermalukan. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan suatu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji mengenai asas-asas dalam ilmu hukum, peraturan hukum, bahan pustaka, dan data sekunder lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai bentuk *body shaming*, dampaknya terhadap korban, serta upaya hukum yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada individu yang menjadi korban tindakan tersebut. Hasil penelitian yang didapat bahwa *body shaming* merupakan fenomena yang semakin meluas di era digital, terutama melalui platform media sosial, dengan fokus pada kasus Aurel Hermansyah sebagai contoh. Penelitian ini mengidentifikasi berbagai bentuk *body*

shaming yang terjadi, dampak psikologis yang dialami oleh korban, serta perlindungan hukum yang tersedia untuk menangani tindakan tersebut.

Kata kunci: Penghinaan Citra Tubuh, *Body Shaming*, Aurel Hermansyah, Media Sosial

PENDAHULUAN

Body shaming terdiri dari dua suku kata. “*Body*” dalam Bahasa Indonesia berarti tubuh, sedangkan “*shaming*” memiliki arti mempermalukan. Dikutip dalam makalah yang ditulis Riky dan Anjeli, menurut Prof. Cut Novianti Rachmi, *Body shaming* adalah suatu kondisi dimana mencakup tindakan atau komentar yang menilai penampilan fisik seseorang dengan cara yang merendahkan, yang akan berdampak negatif pada citra diri seseorang, bahkan mengganggu perkembangan psikososial mereka, hingga dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental pada penderitanya. *Body shaming* dapat disimpulkan merupakan suatu bentuk dari kejahatan, karena perilaku *body shaming* pasti merugikan orang lain baik secara materil ataupun kelelahan mental. Berikut merupakan unsur-unsur pokok yang memenuhi suatu perbuatan sebagai kejahatan sebagai berikut:

1. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (*harm*).
2. Kerugian yang ada tersebut telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
3. Harus ada perbuatan (*criminal act*).
4. Harus ada maksud jahat (*criminal intent = mens rea*).
5. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat.
6. Harus ada perbaruan antara kerugian yang telah diatur dalam KUHP dengan perbuatan. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.

Body shaming dapat diartikan pula sebagai segala bentuk dari komentar negatif tentang tubuh seseorang. Dikutip dari artikel *glitz media body shaming* merupakan salah satu bagian dari suatu perlakuan *bullying* yang bisa dilakukan secara verbal maupun fisik. Dalam sebuah penelitian yang dipublikasikan di Jurnal Perawat Indonesia, ditemukan bahwa 82,8% responden perempuan mengalami *body shaming*, sementara hanya 17,2% responden laki-laki yang melaporkan pengalaman serupa. Ini menunjukkan bahwa perempuan jauh lebih sering menjadi korban *body shaming* dibandingkan laki-laki. Ini sering terjadi karena adanya standarisasi kecantikan yang bisa berupa bentuk tubuh dan berat badan, jenis rambut, warna kulit, dan kaki yang jenjang yang sering diperlihatkan dalam tayangan media massa atau media sosial.

Istri dari Atta Halilintar yaitu Aurel Hermansyah telah menjadi korban *body shaming* setelah melahirkan anak keduanya, diketahui penyebab *body shaming* kepada dirinya karena peningkatan berat badan setelah melahirkan anak keduanya, peningkatan berat badan tersebutlah yang menjadi penyebab ia dijadikan target komentar negatif dari para *netizen*. Beberapa *netizen* memberikan cibiran terkait hal tersebut karena dianggap sang artis yaitu Aurel Hermansyah tidak menjaga tubuhnya agar tetap *proporsional* seperti sebelum menikah.

Setiap manusia memiliki hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan memiliki kesejahteraan yang layak hal ini tercantum dalam pasal 28F UUD 1945 sebelum terdapat amandemen, yang artinya setiap manusia tidak boleh mendapat penindasan semena-mena. Untuk memperkuat jaminan pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain (*body shaming*), hukum menciptakan UU ITE yang telah mengalami dua kali perubahan sejak diundangkan. Perubahan pertama yaitu menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 untuk mewujudkan keinginan masyarakat akan penyempurnaan pasal-pasal UU ITE yang sebelumnya. Perubahan kedua yaitu UU Nomor 1 tahun 2024¹ yang resmi berlaku pada 2 Januari 2024 yang sebelumnya menjadi RUU ITE. Revisi yang kedua bertujuan untuk menyempurnakan norma atau pasal-pasal dan juga melengkapi materi yang meliputi identitas digital dalam penyelenggaraan sertifikasi elektronik dan ini merupakan revisi terbaru dari Undang-Undang ITE.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif empiris, di mana penelitian normatif melibatkan analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku, sedangkan penelitian empiris menekankan pada kenyataan atau fakta-fakta. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi semua kalangan terutama dalam bidang hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Media sosial semakin banyak pada sekarang ini, beberapa aplikasi terkenal seperti *twitter*, *youtube*, *instagaram* dan *tik-tok* semakin memberikan kemudahan kepada penggunaannya dalam mengakses informasi. Media sosial memiliki perbedaan yang menonjol dari berbagai media lama seperti kabar berita, majalah, berita online, dan sebagainya. Media sosial mengenalkan aplikasinya dengan keunggulan-keunggulan lebih dari media lainnya baik dalam jangkauan, frekuensi, kegunaan, kedekatan dan kemudahannya yang permanen. Namun berbagai keunggulan tersebut malah dimanfaatkan secara negative oleh sebagian penggunaannya, mereka dengan mudah melancarkan komentar negatif. Tempat terbaik untuk berbagi informasi malah mereka manfaatkan untuk mencela penampilan fisik seseorang yang bisa juga dijuga disebut dengan *body shaming*. setiap kalangan bisa menjadi sasaran empuk terkena *body shaming*, yang juga termasuk artis Aurel Hermansyah.

Body shaming pada Aurel Hermansyah berawal dari kata-kata bercanda para *netizen* yang akhirnya berujung pada *body shaming* terhadap dirinya. Dikutip dari salah satu postingan intagram Aurel pada 1 Juli 2023, Aurel memposting suatu foto dengan kata-kata menyakitkan *netizen* di komentar akunnnya, kalimat seperti 'Aurel gendut banget skrng',

¹ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024. Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

'kangen Aurel sebelum nikah', 'Aurel kaya ibu-ibu', dan sebagainya ia turut mengetik bahwa dirinya saat itu memang gendut karena baru melahirkan satu bulan yang lalu dan segera memberi ASI kepada anaknya sehingga berdampak pada berat badannya. Namun cibiran *netizen* tetap saja mengomentari hal-hal yang berbau *body shaming* terhadap dirinya bahkan setelah melahirkan. Peneliti juga mengidentifikasi berbagai bentuk *body shaming* yang terjadi di media sosial serta dampak psikologis yang dialami oleh korban. *Body shaming* di media sosial sering muncul dalam bentuk komentar negatif mengenai penampilan fisik seseorang, termasuk berat badan, bentuk tubuh, dan fitur wajah. Kasus Aurel Hermansyah menjadi contoh nyata di mana ia mengalami berbagai ejekan dan kritik terkait penampilannya di platform seperti *Instagram*, *Twitter*, *Tik-Tok*, dan *YouTube*.

Dalam komentar di *instagramnya* Aurel kerap mendapat komentar yang terindikasi *body shaming* seperti *fat shaming* (menghina individu yang dianggap gemuk), *skinny shaming* (mengkritik individu yang dianggap terlalu kurus), serta komentar merendahkan lainnya, sehingga *body shaming* pada dirinya telah memengaruhi citra diri dan memengaruhi interaksi sosialnya serta kesejahteraan emosionalnya. Dalam postingannya pada 6 Januari 2024 di *instagram* ia membagikan banyak komentar-komentar pedas para netizen kepada akunnya yang berbau isu *body shaming*, Aurel menulis bahwa ASI-nya sempat berkurang selama liburannya ke Korea Selatan dan faktanya banyak komentar berbau *body shaming* yang dilontarkan oleh sesama perempuan. Diketahui Aurel sering membagikan perasaannya dalam akun media sosial ataupun *broadcast-broadcast* yang ada.

a) Perlindungan Hukum Pada Kasus Body Shaming Terhadap Aurel

Dalam konteks *body shaming* terhadap Aurel seharusnya ia sangat bisa untuk dibawa ke jalur hukum dan ia bisa mendapatkan perlindungan yang seharusnya, berikut penulis cantumkan beberapa pasal dan aturan hukum yang bisa melindungi citranya. yang terkena *body shaming*:

1. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) menyatakan:

Ayat (1)

"setiap orang yang sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan sesuatu hal, dengan tujuan agar hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik".

Ayat (2)

"Larangan juga berlaku bagi mereka yang mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi muatan perjudian. Pelanggaran ini dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp10 miliar."

Pasal 27A

“Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain melalui informasi elektronik dengan maksud agar hal tersebut diketahui umum. Pelanggaran ini dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 400.000.000,00.”

Pasal 27B

“Mengatur tentang tindakan distribusi atau transmisi informasi elektronik untuk keuntungan pribadi secara melawan hukum, termasuk pemaksaan dengan ancaman kekerasan. Sanksi untuk pelanggaran ini bisa mencapai 6 tahun penjara dan/atau denda hingga Rp 1.000.000.000,00.”

Pasal ini penting digunakan dalam konteks *body shaming* karena dalam pasal ini menjabarkan bahwa *body shaming* termasuk dalam bentuk penghinaan dan memiliki aturan hukum terkait larangan penyebaran informasi elektronik seperti bentuk-bentuk dari *cyberbullying* yang melanggar norma kesusilaan dan perjudian terhadap penampilan fisik seseorang yang disebarluaskan melalui media elektronik atau media sosial. Pasal ini juga mengategorikan bahwa yang termasuk dalam *body shaming* itu penghinaan terhadap bentuk tubuh warna kulit, penampilan fisik dan juga termasuk penghinaan yang menyangkut tubuh lainnya. Dengan adanya peraturan ini diharapkan dapat diminimalisir atau dikurangnya perilaku negatif terkait pelanggaran hukum terutama *body*, sehingga menciptakan lingkungan online yang lebih positif dan mendukung bagi semua individu. *Body shaming* merupakan salah satu bentuk dari *cyberbullying* yang sangat berdampak pada kesehatan mental korban. Berikut merupakan relasi *body shaming* terhadap Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) menurut konteks hukum:

1) Sanksi Hukum

Pelaku *body shaming* yang menggunakan media elektronik untuk menyebarkan komentar negatif atau penghinaan dapat dikenakan hukuman penjara hingga enam tahun dan/atau denda hingga Rp 1.000.000.000,00. UU ITE yang diperbarui ini memberikan sanksi yang lebih tegas bagi pelanggar. Misalnya, bagi siapapun yang melakukan pencemaran nama baik atau merendahkan martabat orang lain di dunia maya, bisa dikenakan hukuman pidana atau denda. Bagi Aurel, ini artinya penegakan hukum bisa lebih mudah dilakukan.

2) Perlindungan Korban

UU ITE memberikan perlindungan hukum terhadap individu yang menjadi korban *body shaming*. Dengan adanya ketentuan ini, diharapkan masyarakat lebih berhati-hati dalam berkomunikasi di media sosial dan menyadari dampak dari tindakan mereka. UU ini menekankan pentingnya perlindungan bagi korban kejahatan siber. Dalam konteks Aurel, dengan adanya UU ITE yang terbaru maka Aurel bisa mendapat perlindungan dari pihak berwenang kalau dia merasa tertekan atau berisiko terhadap kesehatan mentalnya.

3) Interpretasi Hukum

Meskipun Pasal 27 UU ITE memiliki klausul umum tentang penghinaan, penerapannya dalam kasus *body shaming* masih memerlukan penafsiran yang jelas agar tidak menimbulkan kebingungan dalam penegakan hukum.

4) Larangan Konten Negatif

UU ITE yang terbaru memperjelas bahwa penyebaran informasi yang merugikan, termasuk *body shaming*, itu dilarang. Jadi, setiap tindakan menyebarkan informasi yang bersifat menjelek-jelekkan fisik seseorang bisa dikenakan sanksi. Ini memberi Aurel dasar hukum untuk melaporkan komentar-komentar yang merugikan dirinya.

2. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE) menyatakan:

“setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat mengaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pelanggaran dan/atau pencemaran nama baik dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00”.

3. Pasal Pencemaran Nama baik

Dalam KUHP, terdapat pasal 310 KUHP mengenai pencemaran nama baik, baik secara lisan maupun tulisan. Meskipun *body shaming* biasanya berbicara soal penampilan, jika hal itu sudah merusak reputasi atau martabat seseorang, korban bisa menuntut berdasarkan pasal ini.

4. UU Perlindungan anak

Dalam kasus *body shaming* terhadap Aurel Hermansyah juga bisa memengaruhi kesehatan mental anaknya.

Namun walaupun banyak aturan hukum yang bisa ditempuh aurel , dia memilih tetap diam dan memilih menyuarakan kampanya serta curhatan terkait *body shaming*.

b) Bentuk Perlindungan Hukum

Menurut. Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang bisa digunakan masyarakat untuk melindungi haknya melalui peraturan perundang undangan yang berlaku dan setiap orang dipaksakan untuk melakukannya karena terdapat ancaman sanksi. Pada hakikatnya perlindungan hukum bisa digolongkan menjadi dua bagian yaitu:

1 Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap kepentingan atau hak individu sebelum masalah tersebut muncul atau dapat dikatakan untuk mencegah pelanggaran hukum. Menurut Pilipus M. Hadjon perlindungan hukum preventif memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya perdamaian maksudnya perlindungan hukum preventif mencegah pelanggaran hukum terjadi di antara masyarakat agar para subjek hukum tersebut tidak melalui suatu kesepakatan atau perdamaian karena masalah tersebut.

2 Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan langkah yang diambil untuk menyelesaikan penyelesaian yang telah terjadi akibat pelanggaran hukum yang dilakukan oleh para subjek

hukum. Menurut Muchsin perlindungan hukum represif dapat berupa denda atau hukuman penjara untuk menyelesaikan penyelesaian di antara para pelanggar hukum.

Sudut hukum memaparkan bahwa perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yaitu:

1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Merupakan upaya hukum dalam memberikan sarana kepada subjek hukum agar memiliki kesempatan untuk mengajukan persetujuan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi definitif. Sarana perlindungan hukum preventif juga berfungsi agar terciptanya pengurangan terhadap munculnya konflik atau pelanggaran hak.

2. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Merupakan penyelesaian masalah terhadap pelanggaran hukum yang telah terjadi dengan mengikuti langkah-langkah aturan hukum atau untuk memecahkan suatu masalah. Sarana perlindungan represif memiliki tujuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang muncul akibat pelanggaran, dengan memberikan jalan bagi pihak-pihak yang dirugikan untuk mendapatkan keadilan.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa *body shaming* merupakan fenomena yang semakin meluas di era digital, terutama di media sosial, yang berdampak negatif pada kesehatan mental dan citra diri korban, seperti yang dialami oleh Aurel Hermansyah. Meskipun ada regulasi hukum yang dapat memberikan perlindungan bagi korban *body shaming*, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), implementasinya masih menghadapi tantangan. Aurel, meskipun memiliki dasar hukum untuk melaporkan tindakan tersebut, memilih untuk menyuarakan pengalamannya melalui kampanye dan curhatan di media sosial, alih-alih mengambil langkah hukum. Penelitian ini menekankan pentingnya kesadaran masyarakat tentang dampak *body shaming* dan perlunya penegakan hukum yang lebih tegas untuk menciptakan lingkungan online yang lebih positif dan mendukung bagi semua individu.

DAFTAR PUSTAKA

- Febriyani, Silvina & Sa'idah W, Zahrotus. (2024). "Gerakan Perlawanan Body Shaming Melalui Musik Video Lagu Berhak Bahagia. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 49.
- Linggar Rolis Kumala, et. al. (2023). Hubungan Body Shaming Dengan Kepercayaan Diri Pada Remaja Di SMAN 1 Pacitan Kabupaten Pacitan. *Jurnal Perawat Indonesia*, 16.
- Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pencemaran Nama Baik.
- Rosdiana, Siti, & Ditasya, Sri. (2022). "Perlindungan Hukum Terhadap Kawasan Ekosistem Esensial Teluk Balikpapan," *Jurnal Lex Supreme*, 6.
- Simangunsong, Ronald, M. Syahrul Borman, & Nur Hadayanti. (2024). "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Body Shaming Di Media Sosial Dalam Perspektif Viktimologi," *Jurnal Penelitian Hukum*, 79.

Susanti, Emilia & Eko Rahardjo. (2018). Hukum Dan Kriminologi.

Utami, Andini Putri Dan Lola Yustrisia. (2024). Pelecehan Seksual Nonfisik Flaming Melalui Media Sosial (Studi Pada Kasus Aurel Hermansyah). Sumbang 12 Jurnal, 86.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024. Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).